



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Tipe C.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Udara;
 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkeretaapian.
 - d. Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Teknik Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Sarana Dan Prasarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasional.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang

Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perkeretaapian dan Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang perhubungan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perhubungan;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
- g. perumusan kebijakan umum bidang perhubungan;
- h. pengendalian pelaksanaan urusan bidang perhubungan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
- i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;

- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada Dinas diluar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- g. pengelolaan urusan ASN;
- h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) pada Dinas;

- f. pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;

- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan dan perkeretaapian;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - e. pelaksanaan pemetaan terhadap kebutuhan transportasi sungai serta pengadaan kelengkapan yang dibutuhkan.
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan laut dan udara;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - e. penyiapan bahan-bahan dalam pelaksanaan pengendalian angkutan jalan;
 - f. pengendalian dalam rekayasa, manajemen operasional agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar sesuai dengan ketentuan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perkeretaapian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perkeretaapian;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang perkeretaapian;
- e. pelaksanaan pembinaan tentang perkeretaapian yang meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, bantuan teknis pengguna dan penyedia jasa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian tersebut;
- f. pelaksanaan pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perkeretaapian;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;

- d. penyelenggaraan kegiatan urusan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keselamatan, teknik, sarana dan prasarana;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Teknik Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Seksi Teknik Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan teknik kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknik Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknik kendaraan bermotor;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang teknik kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan teknik kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang teknik kendaraan bermotor;
 - e. pelaksanaan kegiatan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang di modifikasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang teknik kendaraan bermotor;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengendalian operasional;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian operasional;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian operasional;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian operasional;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian operasional;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 67



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN



Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Perhubungan
Padang Pariaman



W. S.H. M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR